



Semester I 2021

Nawala CIWT

Driving Innovations, Elevate Knowledge

Vol. 1 No. 1

mukadimah



Upaya menanggulangi dampak buruk perdagangan satwa liar yang tidak berkelanjutan dan ilegal di Indonesia dan Asia Tenggara merupakan tantangan yang ingin ditangani oleh Proyek *Combatting Illegal Wildlife Trade* (CIWT). Nilai perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia diperkirakan bernilai US\$1-miliar per tahun. Perdagangan dan peredaran satwa liar ilegal telah mengakibatkan penurunan dan kepunahan spesies lokal di Asia Tenggara.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah ditengarai menjadi salah

satu pemasok satwa liar di Asia baik secara “legal” maupun “ilegal”. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman terhadap keberadaan spesies kunci seperti Badak Sumatera, Badak Jawa, Harimau Sumatera, Gajah Asia, dan Trenggiling. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi titik transit penting perdagangan satwa liar ilegal dari Afrika ke Asia Timur. Salah satunya perdagangan gading Gajah Afrika. Perburuan, peredaran, dan perdagangan ilegal ini menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan satwa liar.

selayang pandang proyek CIWT



Mengatasi tantangan yang disampaikan dalam mukadimah, Proyek CIWT yang didanai GEF (*Global Environment Facility*) berusaha untuk menghilangkan hambatan dalam upaya pencapaian solusi jangka panjang yakni melestarikan spesies satwa liar di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan memastikan perdagangan satwa liar yang legal berkelanjutan secara ekologis dan ekonomi sekaligus mengurangi dampak perdagangan satwa liar ilegal baik yang berasal dari Indonesia maupun negara lain.

Satwa liar sendiri sejatinya merupakan sumber daya alam yang jika dieksploitasi secara baik dan berkelanjutan dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memberikan pendapatan negara, dan memberi insentif keuangan untuk pengelolaan satwa liar dan ekosistem.

Hambatan utama dalam upaya pencapaian tersebut diantaranya: 1) Kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang lemah, informasi, dan alat yang tidak memadai untuk mengatur dan memerangi peredaran satwa liar ilegal; 2) Kapasitas kelembagaan yang kurang optimal dalam rangka pemantauan dan penegakan peraturan; 3) Penegakan

hukum yang tidak efektif di tingkat tapak dan lanskap; dan 4) Minimnya mekanisme berbagi informasi sebagai upaya penanggulangan peredaran satwa liar ilegal.


Hambatan-hambatan tersebut yang berupaya diatasi lewat pelaksanaan proyek ini lewat implementasi 4 (empat) komponen proyek. Komponen 1 (satu) berupaya memperkuat kebijakan nasional, kerangka kerja hukum, dan kelembagaan untuk mengatur perdagangan satwa liar komersial legal dan memerangi perdagangan satwa liar ilegal. Komponen 2 (dua) berupaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk koordinasi peraturan, implementasi dan upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional. Komponen 3 (tiga) merupakan strategi penegakan hukum yang lebih baik di pelabuhan-pelabuhan perdagangan utama dan pelabuhan sub-nasional yang terhubung dengan ekosistem utama. Terakhir, Komponen 4 (empat) manajemen pengetahuan yang efektif dalam rangka implementasi dan peningkatan/replikasi pendekatan proyek di tingkat nasional dan internasional serta upaya pengarusutamaan gender.

Lewat serangkaian upaya tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan proyek yakni mengurangi volume perdagangan satwa liar yang tidak berkelanjutan dan menurunkan

tingkat kehilangan keanekaragaman hayati yang bernilai signifikan secara global di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Timur.

Proyek	: Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species in Indonesia (CIWT)
Nomor Register	: 24RTXQAA
Sumber Dana/ Donor	: Global Environmental Facility (GEF)
Jenis Hibah	: Hibah Langsung
Executing Agency	: Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum LHK
Implementing Agency	: United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia
Jangka Waktu	: 7 (tujuh) tahun (2017 – 2023)
Lokasi	: Pusat - Daerah (UPT Balai Gakkum LHK)
Alokasi Dana	: USD 6,988,853/Rp 94,349,515,500 (kurs Rp 13,500)
Tujuan	: Kelestarian dan peningkatan populasi satwa liar dilindungi melalui penurunan perburuan liar dan kejahatan TSL
Output yang diharapkan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan nasional dan regulasi 2. Penguatan kapasitas dan koordinasi 3. Peningkatan upaya penegakan hukum 4. Penerapan dan penyempurnaan pendekatan proyek pada skala nasional dan internasional

KOMPONEN PROYEK



ikhtisar kinerja

Desember 2020-Agustus 2021



Obyektif

Upaya mengurangi jumlah perdagangan hewan liar tidak berkelanjutan dan tingkat kehilangan biodiversitas yang bernilai signifikan secara global di Indonesia, Asia Timur, dan Asia Tenggara.

0.1 Rekomendasi perbaikan peraturan, legalitas, dan kerangka kerja berkaitan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta akses dan pemanfaatan sumber daya alam, keragaman hayati, dan ekosistem

Target pertengahan proyek: Sedikitnya 3 kebijakan dalam pembahasan; kerangka kerja institusi dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan TSL ilegal Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun, dan Peraturan Menteri LHK nomor 447 Tahun 2003

Target akhir proyek: setidaknya 2 peraturan/kebijakan disahkan, pasal yang berhubungan dengan pemberantasan TSL ilegal diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Strategi nasional dalam pemberantasan TSL Ilegal tersusun

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Dalam proses

1. Proyek turut berkontribusi dalam proses penyusunan draft regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan Perlindungan Hutan. Pembahasan ini sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pada November 2020. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terkait Administrasi Kehutanan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 dikeluarkan pada Februari 2021.

Proyek turut pula dalam memfasilitasi pembahasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. Dalam upaya reviu kebijakan terhadap ekosistem regulasi yang berhubungan penanganan pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi, proyek melakukan kajian oleh ahli huku, Harry Alexander SH LLM, terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Dari hasil kajian gap analisis penegakan hukum dan gap analisis peraturan dari peraturan di bidang Konservasi Hayati Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan di bidang kehutanan, peraturan di bidang lingkungan hidup, dan peraturan di bidang terkait lainnya beberapa masukan diantaranya: Masih terdapat kesenjangan (gap) dalam peraturan perundang undangan mengenai konservasi (pengawetan) dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi baik dalam peraturan di bidang Konservasi Hayati Alam



Hayati dan Ekosistemnya, peraturan di bidang kehutanan, peraturan di bidang lingkungan hidup, dan peraturan di bidang terkait lainnya. Kemudian pengaturan kelembagaan dalam penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa telah memiliki landasan hukum yang kuat dan pembagian tugas antar kelembagaan. Perlu ada peningkatan kerjasama dan koordinasi antara kelembagaan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi.


3. Proses revisi Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar masih terus berproses. Tim Proyek dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

4. Dalam upaya memperoleh pandangan alternatif dari pihak lain terhadap kajian Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar Ilegal (Nastra CIWT) yang telah disusun, Proyek melakukan kajian sejawat (peer review) oleh Dr Samedi. Ada

beberapa masukan yang disampaikan oleh mitra bestari terkait draft Nastra CIWT.

5. Senada dengan hal di atas, untuk memperoleh pandangan berimbang terkait dengan Kajian aluasi Ekonomi

terpumpun (FGD) dengan beberapa ahli diantaranya: Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB); Prof. Dr. Gono Semiadi dari Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Prof. Drs.



Satwa Liar Dilindungi untuk Kepentingan Proses Hukum, proyek melakukan penelaahan sejawat dengan mengundang Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si, M.Si, dari SDG Center Universitas Padjajaran Bandung. Hasil penelaahan mitra bestari menyampaikan beberapa masukan terkait dengan metodologi.

Dalam kerangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil penelaahan mitra bestari dan hasil kajian, proyek mengadakan diskusi kelompok

Rosichon Ubaidillah, M.Phil, Ph.D dari Pusat Penelitian Biologi, LIPI; Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, S.U., M.S dari Fakultas Kehutanaan, Universitas Gadjah Mada; Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan Dr. R. Taufiq Purna Nugraha dari Pusat Penelitian Biologi, LIPI. Hasil dari FGD tersebut mengaprerasiasi mengenai ikhtiar kajian valuasi ekonomi yang telah dilakukan, pun beberapa catatan perbaikan untuk hasil kajian dan kemungkinan penyempurnaan kajian mendatang .

0.2 Jumlah penerima manfaat langsung dari proyek:

- Jumlah staf pemerintah termasuk penegak hukum yang memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan terkait IWT (laki-laki/perempuan)
- Jumlah warga lokal di lokasi pilot yang memperoleh manfaat dari kegiatan konservasi, pengurangan dampak HWC dan perbaikan penghidupan (laki-laki/perempuan)

Target pertengahan proyek: Setidaknya 1000 personel memperoleh peningkatan pengetahuan terkait IWT (500 laki-laki/500 perempuan)
Setidaknya 300 warga lokal di lokasi proyek memperoleh manfaat langsung dari intervensi proyek (150 laki-laki/150 perempuan)

Target akhir proyek:
Setidaknya 2100 personel memperoleh peningkatan pengetahuan terkait IWT (1050 laki-laki/1050 perempuan)
Setidaknya 600 warga lokal di lokasi proyek memperoleh manfaat langsung dari intervensi proyek (300 laki-laki/300 perempuan)

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Dalam proses
Akhir	Dalam proses

a. Sebanyak 823 personil pemerintah (712 laki-laki dan 111 perempuan) telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi serangkaian pelatihan, diskusi grup terfokus, dan loka latih.

Berkolaborasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek menginisiasi pembelajaran daring (e-learning)

dalam meningkatkan pengetahuan terkait upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. Kegiatan tersebut dihelat sebagai upaya adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan kegiatan tatap muka. Pelatihan direncanakan diselenggarakan antara September-November 2021 dan akan diikuti oleh 500 peserta.



b. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal berkaitan dengan mitigasi konflik dengan hewan liar serta perbaikan mata pencaharian, proyek telah melakukan pelatihan untuk 153 orang (21 perempuan dan 132 laki-laki). Ke depan, di bulan September-Desember 2021,

bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, proyek akan mengadakan serangkaian pelatihan terkait mitigasi konflik satwa serta mata alternatif pencaharian.



0.3 Evaluasi ahli terkait volume tahunan IWT (jumlah spesimen hewan-bagian tubuh atau hidupan) di Indonesia berdasar data IWT WCS

Target pertengahan proyek: Meningkatnya jumlah penuntutan kasus

Target akhir proyek: Meningkatnya jumlah kasus terselesaikan

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Tercapai

Berdasarkan data Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Gakkum LHK, Kementerian LHK, menunjukkan jumlah penuntutan dan kasus

terselesaikan yang berhubungan dengan pemberantasan satwa liar ilegal pada tahun 2020 mencapai 48 kasus.

0.4 Jumlah individu spesies kunci IWT (Harimau sumatera, badak sumatera, gajah sumatera, monyet yaki, anoa, dan babi rusa) yang diburu setiap tahun di 2 lokasi proyek.

Data dasar: 2015 harimau (5), gajah (7) badak (1) anoa (10) babi rusa (12) monyet yaki (200)

Target pertengahan proyek > pengurangan 20% dari data dasar

Target akhir proyek > pengurangan 40% dari data dasar

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Dalam proses
Akhir	Dalam proses

Dalam upaya pengumpulan data terkait perburuan spesies kunci, pihak proyek bermaksud mengundang wali data spesies kunci untuk mengadakan diskusi kelompok terpumpun. Pertemuan akan diselenggarakan dalam rentang September-Desember 2021 atau di

awal tahun depan menyesuaikan kondisi dengan aturan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebagai ikhtiar untuk mengurangi ancaman terhadap perburuan satwa liar dilindungi, bersama dengan

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, proyek mendukung serangkaian operasi pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jambi, dan Riau.

Tidak hanya itu, dalam upaya untuk mengurangi penyelundupan satwa liar dilindungi antar pulau, pihak proyek memfasilitasi kegiatan cek poin di Pelabuhan Bakauheni,

Lampung. Pelabuhan Bakauheni disinyalir menjadi pintu gerbang penyelundupan satwa liar dilindungi, terutama jenis burung, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dalam kaitan pencegahan penyelundupan antar negara, proyek juga turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan persiapan cek poin peredaran satwa liar dan tumbuhan di 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong, dan Badau. Ketiganya berada di Provinsi Kalimantan Barat.



Keluaran 1

Kerangka kerja nasional efektif terkait penanganan perdagangan IWT. Penguatan kebijakan nasional, kerangka kerja institusi dan hukum untuk pengaturan perdagangan komersial ilegal satwa liar dan penanggulangan perdagangan IWT

1.1 Kesenjangan legislasi diperbaiki lewat kebijakan IWT yang disetujui pemerintah berupa:

- Denda dan hukuman minimum bertambah untuk menambah efek jera
- Spesies non-asli terancam seperti gajah, badak, kucing besar dan trenggiling memperoleh perlindungan legal
- Pemutakhiran daftar spesies dilindungi Indonesia untuk mengadkomodasi seluruh Appendix I CITES serta spesies terancam punah secara global
 - Kewenangan petugas penyelidik kehutanan sipil diperbaiki
- Evaluasi penahanan/penjara untuk menciptakan efek jera dan rehabilitasi para pelaku
- Regulasi perdagangan daring dalam upaya menanggulangi perdagangan IWT secara daring.

Target pertengahan proyek: Jumlah minimum denda meningkat 25%; rata-rata vonis penjara meningkat 10% dibanding data dasar; Termutakhirkannya daftar spesies dilindungi Indonesia untuk mengadkomodasi seluruh Apppendiks I CITES serta spesies terancam punah secara global

Target akhir proyek: Seluruh kesenjangan kunci yang berhubungan dengan legislasi terselesaikan

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Dalam proses
Akhir	Dalam proses

- Berdasarkan data dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang 2020 telah melaksanakan 64 operasi pemberantasan satwa liar.

Dari rangkaian operasi tersebut berhasil disita 5.218 satwa utuh dan 2.752 bagian satwa.

- Sementara itu berkaitan dengan analisa denda dan putusan hukuman dalam rangka menciptakan efek jera, proyek bersama



- Direktorat Penegakan Hukum Pidana akan melaksanakan kegiatan penelaahan pada kuartal 4 2021. Saat ini tengah dilaksanakan pengumpulan data dari seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia untuk selanjutnya dilakukan pemilahan berdasarkan lokasi. Proyek juga telah melakukan peninjauan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan kegiatan analisa data dan putusan.
- Berkaitan dengan CITES, proyek berkolaborasi secara intensi dan melakukan fasilitas pertemuan terkait pengumpulan data tahunan CITES dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik selaku MA CITES Indonesia dalam kerangka sinergitas data. Proyek juga memfasilitasi rangkaian pertemuan dalam rangka persiapan dan pertemuan The Sixteenth Meeting of The ASEAN Working Group on The Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora and Wildlife Enforcement (16th AWG-CITES AND WE).
 - Revolusi Industri 4.0 telah “mengetuk” pintu keseharian dan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Pengguna internet di Indonesia, berdasar data yang dilansir We Social (2021) mencapai 202,6-juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 271,34-juta jiwa, artinya penetrasi internet mencapai 75%. Tingkat konektivitas ini telah mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, memperoleh dan mengakses informasi, serta bagaimana cara kita melihat dunia. Termasuk dengan perdagangan satwa liar dilindungi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, proyek bekerja sama dalam peningkatan kapasitas dan operasionalisasi tim patroli siber dalam kerangka monitoring yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan daring satwa liar dilindungi. Sepanjang 2020, terpantau 369 unggahan yang berkaitan dengan perdagangan ilegal satwal liar dilindungi.

1.2 Gugus kerja antar lembaga terbentuk dan beroperasi sesuai dengan tujuannya ditandai dengan penanda-tanganan kerjasama antar lembaga terkait IWT

Target pertengahan proyek: Terbentuk dan beroperasinya 1 gugus kerja antar lembaga, 1 perjanjian kolaborasi antar lembaga


Target akhir proyek: Beroperasinya gugus kerja antar lembaga, 1 perjanjian formal kolaborasi antar lembaga

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Tercapai

Meski target akhir proyek telah terpenuhi, proyek tetap menjalin kerja sama dengan para pihak dalam upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. Proyek rencananya akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait penanganan peredaran satwa liar dilindungi untuk Satgas erlindungan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar Kota Bitung. Kegiatan sayangnya belum bisa dilaksanakan sehubungan adanya kebijakan PPKM pandemi Covid-19 serta larangan perjalanan bagi staf proyek dengan kontrak UNDP.

Dalam rangka mendukung aktivitas penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran dan perdagangan satwa liar dilindungi, proyek telah menginisiasi pengembangan aplikasi mobil untuk identifikasi satwa liar dilindungi. Aplikasi saat ini telah selesai melakukan pengumpulan data dan saat ini tengah melakukan uji coba penggunaan aplikasi.





Peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan penegakan hukum untuk level nasional dan internasional. Penguatan kapasitas institusi untuk koordinasi regulasi, implementasi, dan penguatan penegakan hukum pada tingkat nasional dan internasional

2.1: Penguatan kapasitas institusi dalam memerangi IWT sebagaimana dinyatakan dalam:

Kerangka kerja indikator ICCWC (data dasar ditentukan di tahun 1)

Kartu Skor Perkembangan Kapasitas UNDP untuk Gakkum

Status operasional Sistem Informasi Gakkum

Data Dasar: ICCWC Indicator Framework-TBD, Skor Pengembangan Kapasitas: 60%, Database operasional gakkum

Target Pertengahan Proyek: Tercapainya skor pengembangan kapasitas 70%, Pemberlakuan perjanjian pertukaran data di antara lembaga pemerintah

Target Akhir Proyek: Skor pengembangan kapasitas 80%, Sistem informasi telah berjalan dan ditangani staf terlatih

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Dalam proses

Reviu kerangka kerja International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC Framework) telah rampung dilaksanakan pada Juli 2021 oleh konsultan Harry Alexander, S.H, LL.M. Hasilnya, pengaturan dan pelaksanaan ICCWC Indicator Framework dalam perubahan peraturan perundang undangan dan penegakan hukum telah dilakukan secara Largely Compliance (telah

memenuhi standar), walaupun demikian perlu beberapa penguatan dalam peraturan perundang undangan.

Dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum di daerah lewat penguatan sistem manajemen informasi, proyek telah merampungkan *Operation Room* Direktorat Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau. Proyek juga turut memfasilitasi penyusunan *Standard Operation Procedures (SOP)* untuk operasionalisasi *Operation Room*.

Proyek pun turut memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan konten

media sosial yang dimiliki Ditjen Gakkum dalam kampanye yang berkaitan dengan upaya pemberantasan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi.

Sebagai tindak-lanjut pelatihan SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat), bersama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, telah digelar



media sosial dan penyusunan Norma, Standar, Peraturan, dan Ketentuan (NSPK) terkait media sosial di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagai kerangka optimalisasi pemanfaatan

serangkaian pertemuan dengan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Kepolisian Republik Indonesia terkait waktu perencanaan dan materi pembelajaran. Jika tidak ada aral melintang, kegiatan pelatihan akan diselenggarakan akhir September 2021.

2.2: Jumlah tahunan penahanan; Jumlah tahunan penuntutan berhasil

Data dasar: Dari pertengahan 2015-pertengahan 2016 WCU memfasilitasi operasi penahanan hukum untuk 31 kasus dimana 55 orang ditahan dan dituntut ke pengadilan. Sebanyak 41 dituntut (100% tuntutan). Untuk spesies kunci di daratan Sumatera dan Jawa.

Target Pertengahan Proyek: Peningkatan 10% dalam penangkapan dari data dasar, Sebanyak 50% kasus masuk penuntutan

Target Akhir Proyek: Peningkatan 25% dalam penangkapan dari data dasar, Sebanyak 75% kasus masuk tahap penuntutan

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Tercapai

Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, pada 2020, terdapat 48 kasus penangkapan dan

penuntutan yang berhubungan dengan kegiatan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi.

2.3: Jumlah tahunan operasi transnasional gabungan terkait IW; Jumlah tahunan penangkapan sebagai hasil operasi transnasional gabungan terkait IWT

Data dasar: Tidak ada operasi transnasional

Target pertengahan proyek: 1 operasi/penangkapan transnasional

Target akhir proyek: 3 operasi/penangkapan transnasional

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Tercapai

Di tengah deraan pandemi Covid-19, proyek bekerja sama dengan para pihak memulangkan kembali ke tanah air 9 orang utan dari Malaysia

dan 2 orang utan dari Thailand. Pemulangan tersebut terlaksana berkat kerja sama apik antara Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan Thailand, serta Garuda

Indonesia. Proses pemulangan orang utan memperoleh liputan lebih dari 40 media daring dari dalam dan luar Indonesia serta turut disiarkan via akun media sosial resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Peningkatan strategi pelaksanaan penegakan hukum di pelabuhan kunci dan ekosistem yang terhubung. Strategi pelaksanaan penegakan hukum diperbaiki serta ditingkatkan di pelabuhan kunci serta wilayah yang terhubung dengan ekosistem kunci

3.1: Efektivitas penegakan hukum di 5 pelabuhan kunci (Jakarta, Surabaya, Bitung, Belawan, dan Bandara Kualanamu) yang dinyatakan lewat: Penilaian skor PortMATE (rata-rata skor untuk KSDA, Bea Cukai, Pengelola Pelabuhan di masing-masing pelabuhan)

Data dasar: PortMATE Baseline scores: Surabaya (Tanjung Perak Perak):17; Belawan: 18.67, (Jakarta, Bitung and Kualanamu ditentukan kemudian)

Target pertengahan proyek: Peningkatan 25% dari data dasar
--


Target akhir proyek: Peningkatan 50% dari data dasar
--

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Dalam proses
Akhir	Dalam proses

Kegiatan pemutakhiran Portmate masih terkendala dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan dan perjalanan serta larangan bagi staf proyek yang berada di bawah kontrak UNDP.

Inisiasi awal pertemuan sudah dilaksanakan oleh proyek, namun disarankan untuk melakukan courtesy call kepada para pihak di lokasi sebagai bagian untuk memperoleh dukungan.



3.2: Penegakan hukum efektif di dua lokasi yang termasuk rute perdagangan signifikan IWT: Jumlah tahunan penangkapan terkait IWT di lokasi proyek; Jumlah tahunan investigasi IWT yang berujung pada penahanan di lokasi proyek; Jumlah tahunan penuntutan yang berhasil terkait IWT di lokasi proyek

Data dasar: Sebanyak 4666 hewan liar diamankan dari 34 spesies dilindungi

Target Pertengahan Proyek: Peningkatan angka kasus penuntutan (10%)
Target Akhir Proyek: Peningkatan angka penyelesaian kasus (%)

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Tercapai

Merujuk data yang dikeluarkan Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, pada 2020 terdapat 48 kasus penangkapan dan penuntutan.





Pengelolaan pengetahuan, pengarus-utamaan gender serta monitoring dan evaluasi. Implementasi dan replikasi/peningkatan pendekatan proyek di tingkat nasional didukung oleh pengelolaan pengetahuan yang efektif dan pengarus-utamaan gender

4.1: Jumlah pembelajaran proyek yang didokumentasikan dan dimanfaatkan oleh proyek nasional atau internasional lain.

Data dasar: Tidak ada

Target Pertengahan Proyek: Sedikitnya 3 pembelajaran proyek digunakan oleh proyek nasional atau internasional lain.

Target Akhir Proyek: Sedikitnya 5 pembelajaran proyek digunakan oleh proyek nasional atau internasional lain.

Capaian:

Target Proyek	
Pertengahan	Tercapai
Akhir	Dalam proses

Inisiasi proyek bersama Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan (PIMP), tampil dalam webinar daring People not Poaching Webinar yang diselenggarakan oleh IUCN CEESP/SSC Sustainable Use and

Livelihoods Specialist Group (SULi), The International Institute for Environment and Development (IIED) dan TRAFFIC. Serta turut pula tampil dalam UNDP Biodiversity: Women Fighting Wildlife Crime.



Ebiprila is one of a 15-member women's group who call themselves Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan or Women Forest Rangers Community Partners. These women are leading conservation efforts and safeguarding the Bogani Nani Wartabone National Park.

In the wake of the pandemic, with tourism being impacted worldwide, ranger patrols are even more important in areas normally frequented by visitors.



FORENSICS FOR WILDLIFE

Analysing DNA from seized elephant ivory adds teeth to the fight against the illegal wildlife trade

By UNDP ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY
10TH, 2021

Dalam upaya diversifikasi media pembelajaran terkait pemberantasan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi, proyek menyusun serangkaian video pembelajaran terkait SOP Pengumpulan dan Penanganan Barang Bukti dari Satwa Liar dan Tumbuhan untuk kepentingan identifikasi morfologis dan DNA hasil kerja sama dengan Pusat Penelitian Biologi Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ikhtiar ini diapresiasi dan dihadirkan dalam UNDP Biodiversity: Forensics in Wildlife yang dirilis pada 10 Agustus 2021.

Turut pula diproduksi rangkaian video penanganan satwa liar dilindungi dari jenis mamalia, reptil, burung, dan primata.

Handling Satwa

Satwa yang digunakan sebagai model diperlakukan dengan memperhatikan kesejahteraan satwa dan pengawasan ahli.

RESIKO HANDLING "GIGITAN SATWA"





Pengaruustamaan gender



Dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek turut mendukung kegiatan Gender Leader Summit (GLEADS) sebagai bagian dari Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. GLEADS merupakan ruang percakapan tingkat tinggi di KLHK untuk memberikan inovasi/ide/gagasan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing. GLEADS diikuti oleh 37 partisipan eselon II di lingkup KLHK. Selain itu

Dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek turut

proyek turut pula memfasilitasi penyusunan modul pembelajaran dan pengajaran yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam lingkup penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan bersama ahli gender Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.

Proyek pun tidak luput berpartisipasi dengan BP2SDM KLHK dalam pemetaan kompetensi Polisi Kehutanan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pemetaan kompetensi masing-masing personil dalam rangka penguatan kapasitas yang disesuaikan dengan masing-masing individu.





Midterm Review

Proyek telah berhasil merampungkan midterm review (MTR) pada 09 Juni 2021. Berdasarkan hasil penilaian konsultan yang terdiri dari Camillo Ponziani dari Kanada dan Dr. Wishnu Sukmantoro dari Indonesia,

diperoleh hasil sebagai tercantum di bagian bawah serta beberapa rekomendasi untuk perbaikan proyek.

Outcomes 1	Moderately Satisfactory
Outcomes 2	Satisfactory
Outcomes 3	Moderately Satisfactory
Outcomes 4	Satisfactory
Project Implementation and Adaptive Management	Satisfactory
Project Progress Objective Level	Moderately Satisfactory
Project Sustainability	Moderately Likely



Tantangan

Kebijakan PPKM dalam penanganan Pandemi Covid-19 menyebabkan mundurnya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Sebut saja Training SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) yang semula dilaksanakan di awal 2021 menjadi penghujung 2021. Seleksi SPORC sendiri sudah dilaksanakan di 3 kota dan telah terseleksi para kandidat yang lolos untuk

pembentukan pelatihan SPORC. Konsolidasi materi kurikulum pun sudah diselenggarakan bersama Setukpa Kepolisian Republik Indonesia

Pemutakhiran penilaian *Portmante* dan Kerangka Kerja ICCWC pun turut terdampak adanya pandemi Covid-19 dan larangan bepergian bagi staf dengan kontrak UNDP.




ikhtisar keuangan



Di tengah deraan kondisi sosial dan politik yang terimbas oleh kebijakan yang berhubungan dengan penanganan Pandemi Covid-19, proyek tetap mampu menjaga kinerja. Hingga 30 Agustus 2021, penyerapan proyek mencapai US \$

683,966.9 dari pagu US\$ 1,155,709 = atau setara 59,18%.



Catatan: Data dalam US\$

